



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian di luar wilayah NKRI

No. SK : KTPS.470/DKPS/1/2022/01

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari Negara Setempat
2. Surat kematian dari rumah sakit
3. Foto copy KK
4. Foto copy Ktp-el
5. Surat Keterangan kematian dari imigrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, dan diberikan resi pengambilan
4. Petugas operator melakukan entry data dan melakukan pengajuan verifikasi elektronik Kutipan Akta Kematian
5. Kepala Seksi melakukan verifikasi elektronik Kutipan Akta Kelahiran
6. Kepala dinas Melakukan Approved Data
7. Petugas operator mencetak Kutipan Akta Kematian
8. Petugas meregister Kutipan Akta Kematian
9. Tunggu proses pencetakan sekitar 14 Hari Kerja dan Pemohon dapat mengambilnya ke Kantor Disdukcapil dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. Quick Respon WhatsApp (085244944330)
3. Website : disdukcapil.inhukab.go.id
4. Instagram : [disdukcapil_inhu](https://www.instagram.com/disdukcapil_inhu)
5. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Kotak Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan melalui WhatsApp/sosial media
2. Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan
3. Pengaduan di kirim ke petugas penanganan pengaduan Disdukcapil
4. Petugas penanganan pengaduan Disdukcapil mengirim jawaban ke petugas penanganan pengaduan
5. Petugas penanganan pengaduan akan mengirim jawaban ke Pemohon